

**KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM MENINDAK
PENGEMUDI DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN SLEMAN
(ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

OLEH :

MOHAMMAD ARJU ROHMATALLOH

NIM. 14370012

PEMBIMBING

Dr. MOH TAMTOWI. M.Ag

NIP.1972 0903 199803 1 001

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas hampir setiap hari ditemukan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas. Hal tersebut banyak kita jumpai anak-anak yang masih belum cukup umur mengemudikan kendaraan bermotor roda dua berkeliaran di jalan raya. Disitulah kita lihat pelanggaran lalu lintas sudah dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, karena salah satunya tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Maka dari itu penulis meneliti Bagaimana Tindakan Kepolisian Khususnya Di Kabupaten Sleman Terhadap Pengemudi Di Bawah Umur Dalam Perspektif Masalah Mursalah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah mendiskripsikan dan memberikan interpretasi guna memperoleh jawaban dari masalah yaitu tindakan kepolisian Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan masalah atau malah bertentangan dengan masalah mursalah.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah kebijakan dalam tindakan yang dilakukan oleh Polantas Kabupaten Sleman selaku penegak hukum adalah menindak secara tegas bagi pelaku yang melanggar lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Namun dengan ini, Polantas Kabupaten Sleman sebelum menindak pengemudi kendaraan yang di bawah umur berupa sanksi tilang, Polantas memanggil orang tua yang membiarkan anaknya menggunakan kendaraan bermotor. Dengan ini di berikan edukasi terhadap mereka dan masyarakat tentang pentingnya sadar hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal tersebut sejalan dalam pandangan masalah mursalah. Semua tindakan yang diberikan untuk mencapai kemaslahatan dan menyederhanakan kemudharatan yang terjadi

Kebijakan Polantas dalam menindak pengemudi yang dibawah umur disetarakan dengan usia pada pengemudi lainnya, karena dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersendiri tidak menunjukkan secara jelas sanksi yang dilakukakan oleh pelanggar dibawah umur atau dengan kata lain ada kekosongan hukum. Maka Polantas Sleman sebagai penegak hukum memberikan kebijakan sesuai dengan undang-undang yang ada.

Kata Kunci: Tindakan Kepolisian, Pengemudi Dibawah Umur, UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : Mochammad Arju Rohmatalloh

NIM : 14370012

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : *Kebijakan Kepolisian Dalam Menindak Pengemudi Dibawah Umur di Kabupaten Sleman (Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis menjadi acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 27 Mei 2019



Yang menyatakan

Mochammad Arju Rohmatalloh

14370012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mochammad Arju Rohmatalloh

NIM : 14370012

Judul Skripsi : *Kebijakan Kepolisian Dalam Menindak Pengemudi Dibawah Umur di Kabupaten Sleman (Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).*

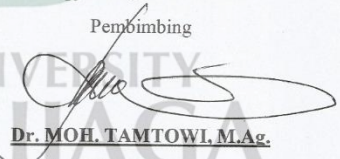
Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan ahukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar Skripsi/Tugas Akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosahkan . Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2019

Pembimbing


Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag.

19720903199803 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-262/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : Kebijakan Kepolisian Dalam Menindak Pengemudi Dibawah Umur Di Kabupaten Sleman (Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOCHAMMAD ARJU ROHMATALLOH
Nomor Induk Mahasiswa : 14370012
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

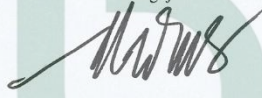
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji I


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II


Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 23 Mei 2019
UIN Sunan Kalijaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA




Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta

Ayahhanda Mulyono dan Bunda Mas'ulum

yang tidak kenal lelah mencurahkan do'anya dan selalu memberi semangat tanpa henti demi kemajuan anak-anaknya.

Kakak-kakaku tersayang dan saudara-saudaraku yang selalu memberi arahan serta dukungan tanpa mengenal waktu.

Sahabat-sahabat baikku, teman seperjuangan HTN 2014, Keluarga besar Uadal Fataa Management dan Takmir masjid Nurul Hidayah Gowok terimakasih atas dukungan kalian, semoga kita dapat meraih mimpi-mimpi kita. Amin

Motto

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (H.R. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

اٰخِرُ صَ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِْن بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِزْ

“Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah pada Allah, serta janganlah engkau malas” (H.R. Muslim)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذُ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan Syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya, karunia, kasih sayang dan hikmah-Nya. Sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak rintangan dan ujian yang dilewati. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat disegala penjuru dunia, serta terkhususkan kita semua, Amiin.

Penyusun merasa bahwa Skripsi dengan judul: “Kebijakan Kepolisian Dalam Menindak Pengemudi Dibawah Umur Di Kabupaten Sleman (Analisis Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)” bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak, sehingga dalam kondisi sulit penyusun mampu menyelesaikan dengan baik. Walau tentunya didalam skripsi tersebut masih jauh dari kata sempurna serta masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan yang tidak disengaja. Maka dari itu, penyusun menghaturkan kata maaf sebesar-besarnya dan mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak, semoga amal baik atas motivasi dan bimbingan tersebut mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT.

Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Yudian Wahyudin, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu sabar membimbing saya dari semester awal hingga akhir.
5. Dr. Moh. Tamtowi, M.g. selaku pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen/ Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya seluruh dosen pengajar Jurusan Hukum Tata Negara yang telah ikhlas mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat demi masa depan para mahasiswa yang semuanya tidak dapat dinilai dengan apapun.
7. Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara yang sabar dalam Melayani dan memberikan arahan-arahannya.
8. Kapolres Kabupaten Sleman yang telah memberi Izin dan bapak Gembong Widodo S.H selaku Kepala Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas, Bripka Eko Purwanto S.H selaku Turjawali Polres Sleman, Aibda Iwan Cahyono Selaku Turjawali Polres Sleman, Bripka Juwanto Turjawali Polres Sleman Yogyakarta yang telah memberikan waktunya untuk diwawancarai.
9. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Mulyono dan Ibu Mas'ulum, yang dalam kondisi apapun tidak henti-hentinya mengalirkan rasa cinta dan kasih sayangnya.
10. Kepada Kakak-kakakku tersayang, Lukman Hadi beserta Istrinya, Zainal Arifin beserta Istrinya, terimakasih atas do'anya serta limpahan dukungan yang telah diberikan selama ini.

11. Kepada Ning Nia Juwita Purnika Sari yang selalu mensupport dalam penyelesaian skripsi.
12. Keluarga besar Hadroh Al Banjari Yadal Fataa yang selalu mengalirkan motivasinya selama penyusun Studi di Yogyakarta.
13. Seluruh sahabat-sahabat HTN Angkatan 2014
14. Sedulur selawase KKN Plampang 2 Kalirejo Kokap Kulon Progo
15. Seluruh sahabat-sahabat Takmir Masjid Nurul Hidayah Gowok, Mas Arul, Mas Haikal, Mas Ali, Albab, Sahrul, Abik, Nova, Uyab sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, penyusun berterimakasih atas segala hal yang membuat penyusun dapat menyelesaikan studinya.

Semoga kita semua diberikan petunjuk oleh Allah SWT dalam menjalani hidup ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Amin

Yogyakarta, 27 Mei 2019

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mochammad Arju Rohmatalloh

14370012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُنْعِدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al'*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraḳat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
إِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوى الفروض	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II : Landasan Teori Tentang Masalah Mursalah	17
A. Pengertian Mashlahah Mursalah	17
B. Landasan Hukum Mashlahah Mursalah	21
C. Syarat-Syarat Mashlahah Mursalah	24
D. Macam-Macam Mashlahah Mursalah.....	29
BAB III : FAKTA LAPANGAN DALAM KASUS PENGEMUDI DI BAWAH UMUR	33
A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	33

1. Profil Polres Sleman	33
2. Struktur Organisasi Polres Sleman	35
3. Satuan Lalu Lintas Polres Sleman	36
4. Lambang Polisi Lalu Lintas	41
B. FAKTA KASUS DAN TINDAKAN POLANTAS KABUPATEN SLEMAN TERHADAP PENGEMUDI DI BAWAH UMUR	43
1. Pengemudi Di Bawah Umur Dengan Kasus Tidak Memiliki SIM	43
2. Pengemudi Di Bawah Umur Dengan Kasus Tidak Memakai Helm ..	48
3. Pengemudi Di Bawah Umur Dengan Kasus Tidak Membawa STNK	52
4. Pengemudi Di Bawah Umur dengan Kasus Motor Tidak Standart ..	55
5. Pengemudi Di Bawah Umur Dengan Kasus Penumpang Lebih Dari Satu	57
C. FAKTOR ANAK-ANAK MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR	61
1. Faktor Keluarga	61
2. Faktor Sekolah	62
3. Faktor Lingkungan	63
BAB IV : PEMBAHASAN	65
I. Analisis Masalah Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Syidiqi Terhadap Kebijakan Polantas Kabupaten Sleman Dalam Menindak Pengemudi Dibawah Umur	65
A. Pandangan Mashlahah Terhadap Tindakan Polantas Kasus Pengemudi Di Bawah Umur (Tidak Memiliki Sim)	67
B. Pandangan Mashlahah Terhadap Tindakan Polantas Kasus Tidak Memakai Helm	69
C. Pandangan Mashlahah Terhadap Tindakan Polantas Kasus menunjukkan STNK	70
D. Pandangan Mashlahah Terhadap Tindakan Polantas Kasus Motor tidak Standard	71

E. Pandangan Mashlahah Terhadap Tindakan Polantas Kasus Penumpang Lebih Dari Satu	72
II. Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Kebijakan Polantas Kabupaten Sleman Menindak Pengemudi Dibawah Umur.....	73
A. Ketepatan kebijakan.....	74
B. Ketepatan tarjet	74
BAB V: PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang dikenal sebagai Negara Hukum. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Artinya penyelenggaraan kekuasaan pemerintah berdasarkan atas hukum. Menjalankan kebijakan berpijakan terhadap hukum dan bertujuan memenuhi keamanan dan ketertiban. Dari Negara Hukum tersebut bahwa semua kehidupan dan aktivitas masyarakat harus di dasarkan hukum yang berlaku dalam bermasyarakat. Salah satu hukum yang mengatur dalam kehidupan masyarakat adalah yang berkaitan dengan lalu lintas, disebutkan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Semua peraturan dikatakan baik jika memenuhi aspek dengan peraturan yuridis, sosiologis dan filosofis baik pula dalam peraturan lalu lintas, peraturan tersebut sangat penting karena berhubungan dengan kehidupan masyarakat dalam melakukan Sistem transportasi merupakan kebutuhan pokok bagi semua kalangan masyarakat untuk kebutuhan primer sehari-hari dalam proses bermasyarakat.

Transportasi merupakan alat sarana vital karena selain sebagai alat pemersatu dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara.² Dengan transportasi memudahkan kehidupan masyarakat yang lebih baik, bisa

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3)

² C.S.T Kansil, et al. *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional* (Jakarta: Jalan Permata Aksara, 2009)., hlm 171-172.

membantu dalam merealisasikan ke jangkauan plosok demi plosok. Dapat dilihat dalam peningkatan transportasi di berbagai daerah. bahkan mulai menyempitnya jalan karena volume alat transportasi yang sangat pesat. Meningkatnya alat transportasi dimasyarakat kurang didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang ada dalam undang-undang, banyak sekali menjumpai pelanggaran hukum di bidang penggunaan jalan, mulai hal yang ringan hingga berat, seperti: tidak memakai helm saat berkendara, tidak menggunakan pengaman saat berkendara, tidak memiliki surat-surat dalam berkendara, melanggar rambu-rambu lalu lintas dll. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran dan ketaatan hukum dalam menggunakan jalan/transportasi.

Peristiwa mengenai lalu lintas adalah ketidaksinambungan antara jumlah kendaraan dan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya.³ Hal tersebut memberi efek yang menjadiny ketidakeimbangan dalam lalu lintas dan transportasi di setiap daerah. Contoh kemacetan serta kecelakaan lalu lintas yang setiap tahunnya tidak bisa terhindarkan lagi.

Kurang sadarnya hukum memberikan faktor utama meningkatnya angka frekuensi kecelakaan lalu lintas, secara garis besar angka kecelakaan cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor yaitu faktor dari manusia itu sendiri, faktor dari kendaraan, faktor dari lingkungan alam, serta faktor lingkungan sosial.⁴ Salah satunya penyebabnya merupakan kurangnya disiplin para pengguna jalan dalam

³ Soerjono Soekanto, *Inventarisasi Dan Analisis Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*,(Jakarta : Cv Rajawali, 1984) hlm 2

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta;Penerbit UI Press 1986) hlm. 27

mengendarai kendaraan. Hal tersebut dipicu dari kebiasaan pengemudi yang tidak taat peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Seperti halnya Dari berbagai faktor terbesar berawal dari manusianya, ketidak disiplin para pengguna jalan yang dianggap hal biasa dimasyarakat.

Kebutuhan serta perkembangan zaman yang begitu meningkat memberikan ruang gerak dalam memenuhi kebutuhan kehidupan. Pengendara beroda dua ataupun empat bukan hanya di pengemudikan oleh orang yang sudah layak namun juga anak-anak dibawah umur yang belum layak untuk mengemudi dan dapat ditemui diberbagai daerah, seperti anak-anak sekolah dengan jangkauan jarak yang jauh tanpa diantar oleh orang tuanya karena berbagai faktor sehingga orang tuanya memberikan peluang untuk si anak mengemudi di jalan sendiri pergi kesekolahnya. Kasus seperti ini, banyak ditemukan. Banyaknya pelanggaran hukum yang disebabkan oleh anak-dibawah umur, pelanggaran yang disebabkan oleh anak dibawah umur bukan hal yang ringan, namun bisa mengakibatkan timbulnya faktor yang sangat besar dalam lalu lintas.

Banyak faktor yang menyebabkan anak anak dibawah umur yang menjadi pengemudi, salah satu faktor utama yaitu kurangnya pengawasan orang tua dan tuntutan sosial. Dari segi tersebut anak dibawah umur belum cakap untuk mengemudi kendaraan di jalan karena mereka belum memenuhi persyaratan dalam mengemudi kendaraan. setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan

bermotor yang dikemudikan.⁵ dalam pasal 81 untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administrasi, kesehatan, dan lulus ujian.

Ketika setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang akan mendapatkan sanksi seperti halnya dalam Undang-Undang Lalu Lintas disebutkan dalam pasal 281 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidanakan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sebuah peraturan yang sudah jelas memberikan aturan aturan dalam berkendara , salah satunya dalam undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas setiap pengemudi kendaraan di jalan harus memiliki Surat Izin mengemudi, namun dalam realitas di masyarakat bukan hanya orang dewasa yang menjadi pengemudi kendaraan, anak anak juga menjadi pelaku pengemudi kendaraan di jalan raya, banyak hal yang menjadi dampak pada anak apabila hanya karena sebuah pelanggaran anak tersebut akan merasakan pidana atau sanksi yang mereka belum mampu untuk memenuhinya.

Dari uraian di atas dengan realitas yang begitu banyak pengemudi jalan yang dibawah umur, namun mereka belum sah dalam mengemudi karena belum memiliki Surat Izin Mengemudi yang terdapat di Kabupaten Sleman, penulis ingin membahas tentang **“Kebijakan Kepolisian dalam Menindak Pengemudi**

⁵ Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009

Dibawah Umur Di Kabupaten Sleman (Analisis Undang-undang Nomor 22 tahun 2009)”

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan pada ulasan diatas maka penulis merumuskan untuk membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan Polantas kabupaten sleman terhadap pengemudi dibawah umur dalam perspektif masalah mursalah menurut pemikiran Hasbi Ash-Syiddiqi ?
2. Bagaimana analisis Undang-undang nomor 22 tahun 2009 dalam kebijakan Polantas menindak pengemudi dibawah umur ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan masing-masing yang sudah menjadi sarana penulis.

a. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui tindakan kepolisian terhadap pengemudi dibawah umur dalam perspektif masalah mursalah menurut pemikiran Hasbi Ash-Syidiqi.

2. Untuk mengetahui undang-undang nomor 22 tahun 2009 dalam kebijakan Polantas menindak pengemudi dibawah umur.

b. Kegunaan penelitian

1) Kegunaan teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman keilmuan masyarakat maupun pada akademisi khususnya dalam bidang ilmu Tata Negara.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya , serta memberi masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penerapan dan penegakan hukum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Telaah Pustaka

Untuk mencegah terjadinya penyusunan ulang, maka perlu kiranya untuk dilakukan telaah pustaka, yaitu dengan mencari karya-karya sudah ada yang berkaitan dengan tema ini sehingga dapat diketahui dimana posisi yang urgensi dari penelitian ini. Untuk mendukung penelitian ini, penulis telah melakukan pencarian terhadap karya ilmiah berupa skripsi yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini. Adapun beberapa penelitian tersebut , yaitu antara lain :

Pertama, pustaka literature karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Agung Sulistiyanto alumni UIN Sunan Kalijaga yang berjudul

“Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa”(Studi Kasus Di Polres Bantul).⁶ membahas tentang kecelakaan yang disebabkan oleh anak dibawah umur, penyusun memberi penjelasan bahwa dalam hal kecelakaan yang disebabkan oleh anak dibawa umur kan di kembalikan ke orang tuanya untuk lebih diselesaikan secara kekeluargaan dibanding secara hukum praktis..

Kedua, karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Fahrur Rozi yang berjudul “ Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang-Undang no. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqih Jinayah”.⁷ yang menggambarkan pembunuhan semi sengaja karena kelalaian dalam pandangan fikih jinayah, dengan melakukan suatu analisis terhadap norma-norma yang ada dalam fiqih jinayah, sehingga ke aspek eksistensi keberadaan semi sengaja dalam hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Khusnul Khotimah dengan judul “Pemidanaan Anak Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (studi komparasi UU No. 22 pasal 310 tahun 2009 Dengan Fiqih Jinayah”.⁸ menyimpulkan bahwa, pemberian

⁶ Agung sulistiyanto “*Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus Di Polres Bantul)*”. Skripsi pada jurusan Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Diterbitkan pada tahun 2017

⁷ Hendi Fahrur Rozi. “*Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perspektif Fikih Jinayah*”. Skripsi pada jurusan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, diterbitkan pada tahun 2011.

⁸ Khusnul Khotimah “*Pemidanaan Anak Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Komperatif UU No.22 pasal 310 Tahun 2009 Dengan Fiqih Jinayah*” skripsi jurusan Perbandingan Madzab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, diterbitkan pada tahun 2014.

sanksi terhadap kecelakaan karena kelalaian pengemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam ketentuan pasal 310 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 di nilai pada kenyataannya tidak berlaku pada pengemudi dibawah umur. Selain itu kelalaian pengemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain termasuk dalam kategori pembunuhan tidak sengaja didalam hukum Islam.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Andi Arfan dengan judul “Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Diwilayah Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.⁹ Menyimpulkan bahwa kepolisian resot kota pekanbaru sudah melakukan upaya bimbingan terkait pengemudi dibawah umur, dan kepolisian Pekanbaru akan menindak tegas apabila mendapati pengemudi dibawah umur.

Kelima, sekripsi yang disusun oleh Muquwam Fikri alumni Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Kejahatan Tabrak Lari (Studi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 312 Perspektif Hukum Pidana)”¹⁰ memberikan pembahasan tentang ketentuan tabrak lari yang ada pada undang-undang No. 22 Tahun 2009 adalah tabrak lari dimasukkan kedalam perbuatan sengaja karena, *pertama* adanya perbutan pelaku yang mengakibatkan

⁹ Andi Arfan “*Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Diwilayah Hukum Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*” skripsi jurusan Hukum Universitas Riau. Diterbitkan pada tahun 2014

¹⁰ Muqowam fikri “*Kejahatan Tabrak Lari (Studi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 312), Perspektif Hukum Pidana Islam*” skripsi pada jurusan Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, diterbitkan pada tahun 2014.

kerugian, *kedua* adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan (melarikan diri). Walaupun perbuatan tersebut tidak menghendaki kerugian korban. *ketiga* korban mengalami kerugian, hukum yang ditetapkan berdasarkan penggolongan ketika korban mengalami kerugian materi, luka ringan, luka berat dan meninggal dunia. Hukuman takzir ketika korban mengalami kerugian materi dan luka ringan, kemudian diyat untuk luka berat dan qishas yang diberikan ketika korban meninggal dunia begitupun dengan diyat, ketika pelaku mendapatkan maaf dari pihak keluarga.

Telah pustaka yang digunakan untuk menentukan posisi penulis dalam sebuah penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan tema yang diangkat penulis, ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, namun penyusun meneliti tindakan kepolisian terhadap pengemudi jalan dibawah umur dan melihat dari kaca mata yang berbeda yaitu dengan teori masalah mursalah.

E. Kerangka teori

Kerangka teori dalam sebuah karya tulis menjadi suatu hal yang sangat penting, karena sebagai landasan dalam menganalisis serta memecahkan pokok permasalahan yang ada, maka dari itu penyusun menggunakan landasan teori dalam penelitian ini adalah masalah mursalah.

Al Masalahah al mursalah secara bahasa, kata al marsalah adalah sama seperti lafadz al manfaat yang memiliki arti baik dari segi wazannya yaitu sama sama berbentuk kalimat masdar. Keduanya memiliki arti manfaat, seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah serta mencegah atau penjagaan seperti menjahui kemudhorotan.¹¹Selanjutnya, pengertian masalahah secara syar'i adalah :¹²

السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة.

Imam Ghozali mengemukakan bahwa :¹³

أما لمصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك،

فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكني نعني

بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع

Mashlahah secara terminologi dilihat dari dalam karya Al mustaasyfa al ghozali yaitu menarik/mewujudkan kemanfaatan dan menyingkirkan kemudharatan. Menurut al Ghozali yang dinamakan mashlahah dalam artian terminologi yaitu memelihara dan mewujudkan tujuan syara' yang berupa memelihara agama, akal,

¹¹ Rachmat Syafi'i , *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN,STAIN,PTS*(Bandung : CV Pustaka Setia,2010) hlm. 117

¹² Abdul Rahmad Dahlan, *Usul Fiqih* (Jakarta : amzah, 2010) hlm. 305

¹³ Ibid.,hlm 306

jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.¹⁴ Mashlahah mursalah yang dimaksud adalah untuk mencapai tujuan kemaslahatan. Kebijakan atau ketentuan yang melihat tujuan kemaslahatan, menyedikitkan mudhorot dari pada manfaatnya.

Ulama' ushul fikih membagi mashlahah kedalam beberapa macam, yaitu:

a. Mashlahah Dharuriyyah

Mashlahah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia yang menyangkut lima aspek yakni : memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

b. Mashlahah Hajiyyah

Kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keinginan untuk mempertahankan dan memelihara dasar manusia.

c. Mashlahah Tahsiniyyah

Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap untuk melengkapi kemaslahatan sebelumnya.¹⁵

F. Metode penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan tertentu.¹⁶ dalam hal ini agar peneliti bisa

¹⁴ Asmawi, *Konseptual Teori Mashlahah*, Jurnal diakses pada 28 mei 2017

¹⁵ Nasroen Harun, *Ushul Fiqih*, cet 1. ,(Jakarta: Logos, 1996)., hlm. 116 s.d. 117

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,kualitatif dan R & D*. Cet ke-19,(Bandung : Alfabeta,2014),hlm 3

memperoleh hasil yang bisa dipertanggungjawabkan maka memerlukan metode tertentu, adapun metode tersebut antara lain :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dengan data-data yang diperoleh dari lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara terhadap kalangan masyarakat dan kepolisian di daerah kabupaten Sleman yang menjadi objek penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan dokumen dan literature yang berhubungan dengan materi penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk bisa memberi deskripsi atau gambaran peristiwa yang kemudian bisa ditarik kesimpulan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analistik, artinya mengumpulkan data, mengklarifikasi, menggambarkan, menguraikan data yang nampak sebagaimana adanya¹⁷. Dengan demikian penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebijakan kepolisian terhadap pengemudi anak dibawah umur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan , kemudian menganalisis dengan Teori Masalah Mursalah

¹⁷ Nyoman Kutha Ratna, *Metode Penelitian* (Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya) Cet-ke-1 (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2010) hlm 338

c. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara atau Tanya jawab langsung antara peneliti (koresponden) dengan responden, yaitu pihak yang terkait dalam penelitian ini, seperti masyarakat dan kepolisian khususnya daerah Sleman

2. Data Sekunder

Data skunder diperoleh dari studi pustaka baik berupa buku literature, undang-undang, kamus, dan karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan skunder, dalam hal ini kamus ensiklopedia¹⁸

d. Teknik Pengumpula Data

1. Wawancara

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penulis bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Penulis akan menanyakan langsung kepada responden tentang beberapa masalah yang terkait dengan penelitian ini, dengan pengacu kepada pedoman wawancara.

¹⁸ Bambang Waluyo, *penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet ke-11, (Jakarta; Sinar Grafika, 1996), hlm. 50-51.

Penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa responden yaitu dari masyarakat dan kepolisian sebagai sampling untuk memenuhi data yang diperlukan.

2. Dokumentasi

Metode ini diperlukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Juga digunakan untuk melengkapi data yang belum diperoleh melalui interview dan observasi.¹⁹

e. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah dengan cara mendiskripsikan dan memberikan interpretasi guna untuk memperoleh jawaban dari masalah yang ada.²⁰

1. Reduksi data

Penyusun dalam pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder yang dilakukan pada awalnya tidak terkumpul secara sistematis. Dalam kata lain semua data yang diperoleh masih tercampur sehingga sulit untuk dipahami. Dengan menggunakan metode reduksi data maka seluruh data yang diperoleh akan dikelompokkan sesuai kelompoknya secara sistematis sehingga pada akhirnya mudah untuk dipahami.

2. Penyajian data

Pada dasarnya data yang dikumpulkan oleh penyusun tidaklah mudah dipahami, oleh sebab itu penyusun harus berusaha untuk memahami data yang

¹⁹ Masri Singarimbun, *metode Penelitian survei*, (Jakarta: LP3S, 1995) hlm.152

²⁰ Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisir, 2007), hlm.93.

diperoleh dan dapat menyajikan dalam bentuk yang lebih sederhana lagi agar mudah dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu data yang sulit dipahami oleh penyusun disajikan secara sistematis.

3. Kesimpulan

Setelah data terkumpul secara sistematis dan mudah dipahami, maka metode selanjutnya adalah kesimpulan. Data yang diperoleh penyusun baik berupa data primer maupun sekunder dibandingkan dengan kepustakaan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun harus sistematis atau membagi dalam beberapa bab dengan tujuan agar mudah dipahami dan mendapatkan kesimpulan yang benar serta tepat. sistematika pembahasan disusun menjadi lima bab yaitu sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan , yang terdiri dari tujuh sub bab pembahasan , *pertama*, latar belakang masalah, yang memuat alasan munculnya masalah yang diteliti. *Kedua*, batasan dan rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian. Yaitu tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*, tinjauan pustaka, berisi penelusuran terhadap literature yang telah ada sebelumnya dan yang ada kaitannya dengan objek penelitian. *Kelima*, kerangka teori, menyakut pola fikir yang akan digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian. *Keenam*, metode penelitian, berupa penjelasan langkah penelitian yang

telah dilakukann, *ketujuh*, sistematika pembahasan untuk menggambarkan awal penelitian.

Bab II berisikan tentang landasan teori yang digunakan untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah Teori Masalah Mursalah.

Bab III tentang fakta lapangan pengemudi di bawah umur yang berada di Kabupaten Sleman

Bab IV membahas tentang analisis terhadap permasalahan yang dimunculkan dengan berpijak pada bab-bab sebelumnya untuk memaparkan dan menjawab dari rumusan masalah yang ada, dalam bab ini dipaparkan bagaimana Masalah Mursalah memandang Tindakan kepolisian terhadap pengemudi di bawah umur secara menyeluruh.

Bab V merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan skripsi , dalam bab ini terdiri dari atas kesimpulan dan saran-saran. Bagian ini perlu ditulis sebagai penguat terhadap analisis masing masing bab dalam penulisan skripsi ini

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya dan dijelaskan secara sistematis dalam rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut;

Tindakan yang dilakukan oleh Polantas Kabupaten Sleman selaku penegak hukum, menindak secara tegas bagi pelaku yang melanggar lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Namun dengan ini, Polantas kabupaten Sleman sebelum menindak pengemudi kendaraan yang di bawah umur berupa sanksi tilang, Polantas memanggil orang tua yang membiarkan anaknya menggunakan kendaraan bermotor. Selanjutnya, Polantas memberikan edukasi terhadap mereka dan masyarakat tentang pentingnya sadar hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal tersebut sejalan dalam pandangan mashlahah mursalah. Semua tindakan yang diberikan untuk mencapai kemaslahatan dan menyederhanakan kemudharatan yang akan terjadi.

Kebijakan Polantas dalam menindak pengemudi yang dibawah umur disetarakan dengan usia pada pengemudi lainnya, karena dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tersendiri tidak menunjukkan secara jelas sanksi yang dilakukakan oleh pelanggar dibawah umur atau dengan kata lain ada kekosongan hukum. Maka Polantas sleman sebagai penegak hukum memberikan kebijakan dengan sesuai dengan undang-undang yang ada.

B. Saran

Aparat penegak hukum serta pembuat hukum untuk diteliti dengan pembaruan membuat perundang-undangan dalam memcetuskan gebrakan baru yaitu SIM bagi anak, yang disesuaikan dengan perkemabangan zaman, dengan batas dan syarat-syarat tertentu mendapatkan SIM anak.

Masyarakat diharapkan dapat menjalankan aturan-aturan lalu lintas yang ada dan selalu menyayangi buah hatinya dengan tidak memberikan kendaraan bermotor dan saat selalu mengawasinya.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini belumlah sempurna, masih banyak yang bisa di kembangkan dalam penulisan berikutnya. Maka dari itu saran dan kritikkan sangat diperlukan dan diharapkan ada dikemudian hari yang ingin mengembangkan penelitian tentang tindakan polantas dalam menangani pengemudi di bawah umur. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi umum dan khususnya bagi penulis. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashofa, Buehan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- As-Siddieqy, Hasbi. 1975. *Filsalah hukum Iskam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bugin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- C.S.T Kansil, et al. 2009. *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Dahlan, Abdul Rahmad. 2010. *Usul Fiqih*. Jakarta : amzah.
- Departemen Agama RI. 1984. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: CV.Asy-Syifa'.
- Jamil, Mukhsin (ed.). 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Harun, Nasroen. 1996. *Ushul Fiqih*, cet 1. Jakarta: Logos.
- Khalaf, Abdul Wahab. 2002. *ilmu Ushul Fiqih*. cet ke-8 tej.Noer Iskandar al-Bansany, *kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Kholil, Munawar. 1955. *Kembali kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Pohan, Rusdi. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta:Lanarka Publisier.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metode Penelitian (Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*. Cet-ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian survei*. Jakarta: LP3S.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Inventarisasi Dan Analisis Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*. Jakarta : Cv Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,kualitatif dan R & D*. Cet ke-19. Bandung : Alfabeta.

Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pranata Media Group.

Syafi'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN,STAIN,PTS*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. cet ke-11. Jakarta: Sinar Grafika.

Yunus, Muhammad. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafisiran al-Qur'an.

Zahra, Muhammad Abu. 2005. *Ushul al-Fiqh*. Cet.9. Terj. Saefulloh Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zuhaili, wahbah. 1997. *Ushul fiqih kuliyyat dakwah al islami*. Jakarta : Radar jaya pratama.

Skripsi

Sulistiyanto, Agung. 2017. "*Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa*" (Studi Kasus Di Polres Bantul). (Skripsi). jurusan Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Andi Arfan, Andi. 2014. "*Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Diwilayah Hukum Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*". (Skripsi). jurusan Hukum Universitas Riau.

Rozi, Hendi Fahrur. 2011. "*Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perspektif Fikih Jinayah*". (skripsi). pada jurusan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Khotimah, Khusnul. 2014. "*Pemidanaan Anak Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Komperatif UU No.22 pasal 310 Tahun 2009 Dengan Fiqih*

Jinayah". (skripsi). jurusan Perbandingan Madzab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fikri, Muqowan. 2014. "*Kejahatan Tabrak Lari (Studi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 312), Perspektif Hukum Pidana Islam*". (skripsi). pada jurusan Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Jurnal

Asmawi, *Konseptual Teori Mashlahah*. Jurnal diakses pada 28 mei 2017.

Harun, 2009. *Pemikiran Najmudin at-thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istimbath Hukum Islam*, Jurnal Digital Ishraqi vol.5 (1): 24.

Undang - Undang

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Jakarta: Sekretariat Negara.

Wawancara

Gembong Widodo S.H selaku Kepala Unit Dikyasa "Fakta kasus dan tindakan polantas kabupaten sleman terhadap pengemudi di bawah umur". *hasil wawancara pribadi*. 14 Oktober 2018. Polres Sleman.

Brigadir Eko Purwanto. selaku Turjawali wawancara pribadi pada tanggal 8 November 2018 di Ring Road perempatan Kaliurang.

Aibda Iwan Cahyono selaku Turjawali wawancara pribadi pada tanggal 8 November 2018 di Ring Road perempatan Kaliurang

Bripka Juwanto selaku Turjawali wawancara Pribadi. 7 November 2018. Pos Polisi Ring road Maguwoharjo.

Web

<http://tribratanews.sleman.jogja.polri.go.id/visi-misi/>. Di akses tanggal 10 november pukul 22.00.

<https://kbbi.web.id/helm> diakses pada tanggal 17 oktober 2018 pukul 12.30 wib

Website Polres Sleman www.jogja.polri.go.id/polres_sleman/website di akses pada tanggal 16 oktober 2018 pukul 08.30 wib

Badan Pusat Statistik, Korlantas Polri. *Jumlah kendaraan bermotor* [.bpsdq@bps.go.id](mailto:bpsdq@bps.go.id) diakses tanggal 15 Mei 2019 pukul 8.00 wib

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

- Apakah ada kasus di Polres Sleman yang berhubungan dengan pengemudi di bawah Umur ?
- Apakah bapak pernah menangani sendiri kasus tersebut ?
- Apa Kasus yang paling banyak bapak temui dalam kasus tersebut ?
- Siapakah yang disalahkan dalam kasus pengemudi di bawah umur ?
- Apa tindakan bapak terkait pelanggaran tersebut ?
- Terkaiat kasus-kasus yang dipaparkan, apa saja alasan pelaku pelanggaran lalu lintas ?
- Apa Tindakan Preventif yang di berikan jika terkait anak-anak yang pergi ke sekolah ?
- Mengapa tindakan yang diberikan kepada pelaku pelanggar berupa sanksi tilang, namun masih banyak terjadi kasus tersebut ?
- Apa solusi Kepolisian yang diberikan ke sekolah-sekolah tersebut ?
- Apa faktor yang memberikan ruang bagi para pelanggar lalu lintas yang masih di bawah Umur
- Bagaimana solusi yang diberikan kepolisian terkait pelanggaran lalu lintas yang di bawah umur



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR SIEMAN

DATA JENIS PELANGGARAN LALU LINTAS RODA EMPAT
TAHUN 2018

L 411E

NO	BULAN	JUMLAH GAR	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN									
			KCPTN	MUATAN	KELINGKP KEND	SURAT SURAT	SBK KESLMTN	MARKA RAMBU	MLWN ARUS	DBAWAH UMUR	GUN HP	
1	JANUARI	2.845		254	305	82	264	1.362	578	22	18	
2	FEBRUARI	2.056		351	127	99	362	856	221	22	18	
3	MARET	381		58	18	34	52	159	41	3	16	
4	APRIL	1.672		132	243	282	204	477	281	32	21	
5	MEI	1.861		132	64	136	308	923	231	16	51	
6	JUNI	43		5	2	7	8	12	6		3	
7	JULI	204		31	24	11	21	87	17	2	11	
8	AGUSTUS	1.832	47	175	133	224	169	582	423	38	41	
9	SEPTEMBER	1.286	70	164	32	47	298	267	85	103	220	
10	OKTOBER											
11	NOPEMBER											
12	DESEMBER											
	JUMLAH	12.180	0	1.302	948	922	1.686	4.725	1.883	216	381	

Sieman, September 2018
KASAT LANTAS

M. FAISAL PRATIAMA, S.I.K., S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 85091791

KEROLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR SIEMAN

DATA JENIS PELANGGARAN LALU LINTAS RODA DUA
TAHUN 2018

L 411F

NO		JUMLAH GAR	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN									
KESATUAN			HELM	KELANGKAP KEND	SURAT SURAT	BONCNG LBH DR 1 ORG	MARKA RAMBU	MLWN ARUS	ANAK DIBAWA H UMUR	GUN HP	KECEP ATAN	
1	JANUARI	7.116	1263	1054	1.187	27	2011	1574		28		
2	FEBRUARI	5.467	589	318	472	32	1887	1899		270		
3	MARET	1.286	149	197	38	27	457	335		83		
4	APRIL	3.249	316	465	256	34	1487	631		60		
5	MEI	7.060	388	843	695	43	3665	1341	57	28		
6	JUNI	169	8	19	9	2	93	31	3	4		
7	JULI	657	125	55	46	7	298	85	17	24		
8	AGUSTUS	5.591	738	698	367	104	2367	1152	87	47	31	
9	SEPTEMBER	6.811	1086	1027	926	87	2073	745	362	500	5	
10	OKTOBER											
11	NOPEMBER											
12	DESEMBER											
JUMLAH		37.406	4.662	4.676	3.996	363	14.338	7.793	526	1044	36	

Sieman, Juli 2018
KASAT LANTAS

M. FAISAL PRATAMA, S.I.K., S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 85091791

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR SLEMAN

NOTA - DINAS

Nomor : B/ND- /X/2018/Sumda

K e p a d a : Yth. Kasatlantas Polres Sleman

D a r i : Kabagsumda Polres Sleman

Perihal : Permohonan Izin Penelitian Sdr. Mochammad Arju Rahmatulloh.

1. Rujukan :
 - a. surat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : B-2747/Un.02/DS.1/PN.00/07/2018 tanggal 21 September 2018 hal Permohonan Izin Penelitian;
 - b. disposisi Wakapolres Sleman Nomor : B/2281/IX/2018 tanggal 28 September 2018 isi fasilitasi secukupnya.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas diberitahukan kepada tersebut alamat, bahwa :

Nama : Mochammad Arju Rahmatulloh;
NIM : 14370012;
Program Studi : S-1 Hukum Tata Negara (Siyasah);
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

akan melaksanakan kegiatan riset/ penelitian untuk pengambilan data dalam rangka penyusunan Tugas Akhir/ Skripsi dengan judul "TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PENGEMUDI DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN SLEMAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH" di Satlantas Polres Sleman
3. Berkaitan dengan butir 2 (dua) di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penelitian tersebut di atas dengan memberikan keterangan maupun data-data yang diperlukan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Sleman, Oktober 2018

KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA

Tembusan :

Kapolres Sleman.

JAKA SUSILA, S.I.Kom
KOMISARIS POLISI NRP 61060162

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
- c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat . . .

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- 2 -

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Simpul . . .

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- 130 -

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 282

Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap . . .

- 131 -

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 286

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(4) Setiap ...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- 132 -

- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggantian dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 288

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Setiap . . .

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- 133 -

- (3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 289

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 290

Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 292 . . .

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- 134 -

Pasal 292

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 295

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 296 . . .

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-277 /Un.02/DS.1/PN.00/ 07 /2018
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

21, September 2018

Kepada
Yth. POLRES SLEMAN
di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Mochammad Arju Rohmatulloh	14370012	Hukum Tata Negara (siyasah)

Untuk mengadakan penelitian di Polres Sleman guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

**TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PENGEMUDI DI BAWAH UMUR
DI KABUPATEN SLEMAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.p. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

[Signature]
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
 Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 25 September 2018

Nomor : 074/9448/Kesbangpol/2018
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
 Bupati Sleman
 Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Sleman

di Sleman

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
 Nomor : B-2747/Un.02/DS.1/PN.00/09/2018
 Tanggal : 21 September 2018
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PENGEMUDI DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN SLEMAN DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH"** kepada:

Nama : MOHAMMAD ARJU RAHMATALLOH
 NIM : 14370012
 No.HP/Identitas : 085799180103/3517180502960001
 Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
 Lokasi Penelitian : Polres Sleman
 Waktu Penelitian : 1 Oktober 2018 s.d 1 Januari 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
 Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
 Website: www.slemarkab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 3146 / 2018

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.
 Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
 Nomo : 074/9448/Kesbangpol/2018
 Hal : Ijin Penelitian

Tanggal : 25 September 2018

MENGIZINKAN :

Kepada :
 Nama : MOCHAMMAD ARJU RAHMATALLOH
 No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 14370012
 Program/Tingkat : S1
 Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
 Alamat Rumah : Ds. Kemendung Mojokambang Bandarkedungmulyo Jombang Jatim
 No. Telp / HP : 085799180103
 Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PENGEMUDI DI BAWAH UMUR DI
 KABUPATEN SLEMAN DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH**
 Lokasi : POLRES Sleman

Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 25 September 2018 s/d 25 Desember 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

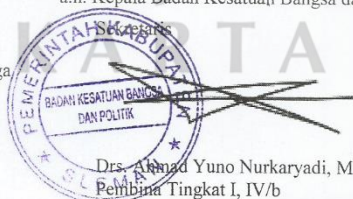
Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 25 September 2018

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala POLRES Kab. Sleman
3. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
4. Yang Bersangkutan



Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M
 Pembina Tingkat I, IV/b
 NIP 19621002 198603 1 010

CURRICULUM VITAE



Nama lengkap : Mochammad Arju Rohmatalloh

Tempat tanggal lahir : Jombang, 05 februari 1996

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat Asal :

Dusun Kemendung RT 002 RW 002 Ds Mojokambang,
Kec. Bandar Kedung Mulyo, Kab. Jombang Jawa Timur.

Tempat Tinggal :

Masjid Nurul Hidayah Gowok Caturtunggal Depok Sleman

No. Handphone : 085-799-180-103

Email : arju.rohmatalloh@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. MI Bustanul Muta'alimin | Lulus Tahun 2008 |
| 2. MTsN 1 Nganjuk | Lulus Tahun 2011 |
| 3. MAN 1 Nganjuk | Lulus Tahun 2014 |
| 4. UIN SUNAN KALIJAGA | Lulus Tahun 2019 |

Riwayat Organisasi

JQH AL MIZAN

YADAL FATAA MANAGEMENT

ALBIY (ALIANSI BANJARI YOGYAKARTA)